



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA BANDA ACEH

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA BANDA ACEH  
NOMOR 329 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
PADA KOTA BANDA ACEH TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh Nomor 148/PP.04.2-BA/1171/2024 Tanggal 11 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Terpilih pada Kota Banda Aceh Tahun 2024.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Walikota dan Wakil Walikota Pada Kota Banda Aceh Tahun 2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

[jdih.kpu.go.id/aceh/bandaaceh](http://jdih.kpu.go.id/aceh/bandaaceh)

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor [jdih.kpu.go.id/aceh/bandaaceh](http://jdih.kpu.go.id/aceh/bandaaceh)

475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KOTA BANDA ACEH TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan pada wilayah kerja Komisi Independen Pemilihan Umum Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Walikota dan Wakil Walikota Pada Kota Banda Aceh Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Banda Nanda Aceh Tahun 2024 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Banda Aceh Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 16 Mei 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA BANDA ACEH

Ttd.

YUSRI RAZALI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA BANDA ACEH

Kasubbag. Hukum dan SDM,

  
Laila Qadri

LAMPIRAN

-5-

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN

PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH

NOMOR 329 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA  
PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
PADA KOTA BANDA ACEH TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
PADA KOTA BANDA ACEH TAHUN 2024

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Kecamatan</b>
1	Muzakkir MZ	Laki-Laki	Baiturrahman
2	Muhammad Hakiki Sanubari	Laki-Laki	Baiturrahman
3	Zulqaidah	Perempuan	Baiturrahman
4	Lidya Aulia A	Perempuan	Baiturrahman
5	M. Rivandi	Laki-Laki	Baiturrahman
6	Indra Sakti SE	Laki-Laki	Banda Raya
7	Darwin	Laki-Laki	Banda Raya
8	Ali Arsyad Isu	Laki-Laki	Banda Raya
9	Zikra Firjatullah	Laki-Laki	Banda Raya
10	Andrian	Laki-Laki	Banda Raya
11	Indah Rastika Sari	Perempuan	Jaya Baru
12	Sitti Zahwa Lourentza Chasman	Perempuan	Jaya Baru

13	Saifullah	Laki-Laki	Jaya Baru
14	Rita Miani	Perempuan	Jaya Baru
15	Nurrahmi	Perempuan	Jaya Baru
16	Nuzulul Fahmi	Laki-Laki	Kuta Raja
17	Mirza Aulia Husnul	Laki-Laki	Kuta Raja
18	Anita Rahayu	Perempuan	Kuta Raja
19	Rahayu Rosita	Perempuan	Kuta Raja
20	Siti Rahmah	Perempuan	Kuta Raja
21	Amril	Laki-Laki	Kuta Alam
22	Abu Hasan As'ari	Laki-Laki	Kuta Alam
23	Husni Mubarak	Laki-Laki	Kuta Alam
24	Sutan Haikal Putra	Laki-Laki	Kuta Alam
25	Dara Masthura Geubrina Ray	Perempuan	Kuta Alam
26	Muhammad Hafis Mubarak	Laki-Laki	Lueng Bata
27	Ayu Rahmah Rizka	Perempuan	Lueng Bata
28	Nazar Sul Fahmi	Laki-Laki	Lueng Bata
29	Zillaili	Perempuan	Lueng Bata
30	Raudhatul Alya	Perempuan	Lueng Bata
31	Mahmudi	Laki-Laki	Meuraxa
32	Mukhsalmina	Laki-Laki	Meuraxa

33	M. Zainal Arifin	Laki-Laki	Meuraxa
34	Cut Ema Sulvia Putri	Perempuan	Meuraxa
35	Ani Rosana	Perempuan	Meuraxa
36	Raja Arief Al Kautsar	Laki-Laki	Syiah Kuala
37	Muhajir	Laki-Laki	Syiah Kuala
38	Sarmila	Perempuan	Syiah Kuala
39	Mirza Wilanda	Laki-Laki	Syiah Kuala
40	TM. Zulfikar	Laki-Laki	Syiah Kuala
41	M. Nur A	Laki-Laki	Ulee Kareng
42	Yuni Argawati	Perempuan	Ulee Kareng
43	Muchsin Sulaiman	Laki-Laki	Ulee Kareng
44	Sri Wahyuni	Perempuan	Ulee Kareng
45	Murdani	Laki-Laki	Ulee Kareng

KETUA KOMISI INDEPENDEN  
PEMILIHAN

KOTA BANDA ACEH,

Ttd.

YUSRI RAZALI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA BANDA ACEH  
Kasubbag. Hukum dan SDM,

Laila Qadri



[jdih.kpu.go.id/aceh/bandaaceh](http://jdih.kpu.go.id/aceh/bandaaceh)

[jdih.kpu.go.id/aceh/bandaaceh](http://jdih.kpu.go.id/aceh/bandaaceh)